

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Jabatan Fungsional Sandiman merupakan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memungkinkan untuk mencapai jenjang pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama Muda - IVc sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki. Jabatan ini mulai berlaku pada tahun 1990 melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya, dan tahun 2003 diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya.

Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional bagi PNS menyebutkan jenjang Jabatan Fungsional Keahlian maupun jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan. Oleh karena itu Jabatan Fungsional Sandiman disesuaikan dari sebelas jenjang jabatan menjadi tiga jenjang untuk tingkat Ahli dan tiga jenjang untuk tingkat Terampil.

Lembaga Sandi Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman mengajukan usul penyesuaian dan sekaligus penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 Tahun 1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya. Lemsaneg bersama Kementerian PAN dan BKN menyempurnakan dan menata kembali keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami secara mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Sandiman. Petunjuk teknis ini merupakan jabaran yang lebih rinci dari petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman ini lebih difokuskan pada aspek pembinaan karir dan penilaian dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis ini sebagai petunjuk dan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, dan atasan langsung maupun bagi pemangku Jabatan Fungsional Sandiman sendiri untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan angka kredit setiap unsur dan sub unsur.

C. PENGERTIAN

1. Sandiman (yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Kepala Lembaga Sandi Negara untuk melaksanakan kegiatan persandian.
2. Sandiman tingkat terampil adalah Sandiman yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang persandian.

3. Sandiman tingkat ahli adalah Sandiman yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persandian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
6. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala masyarakat tertentu.
7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh penelaah/penyunting, disebarluaskan untuk diketahui umum, dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah.
9. Karya tulis ilmiah yang belum diterbitkan adalah makalah hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh penelaah/penyunting untuk disajikan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah antar unit organisasi litbang instansi pemerintah.
10. Karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan adalah makalah hasil litbang dan/atau pemikiran yang tidak diterbitkan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah di lingkungan unit organisasi sendiri.
11. Makalah hasil litbang dan/atau pemikiran adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil litbang dan/atau pemikiran yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain.
12. Terjemahan adalah pengalih-bahasa suatu tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.
13. Saduran adalah tulisan atau terjemahan secara bebas dengan meringkaskan dan menyederhanakan tulisan tanpa mengubah intisari tulisan asal.
14. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan hasil litbang dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah, dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.
15. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atau penemu atas hasil invensi atau temuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi atau temuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
16. Tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa dan negara.
17. Penulis utama suatu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
18. Penulis pembantu suatu karya ilmiah adalah penulis lainnya di luar penulis utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian dan/atau pengembangan.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman adalah Lembaga Sandi Negara.

20. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (bagi PNS) adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota adalah Bupati atau Walikota.
23. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Sandiman adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Sandiman bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
25. Tim Penilai Angka Kredit Sandiman yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sandiman adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menilai prestasi kerja sandiman.
26. Angka Kredit yang selanjutnya disebut AK adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Sandiman dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
27. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sandiman dan dibuat oleh Sandiman yang bersangkutan untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul.
28. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut BAPAK adalah laporan hasil akhir Penilaian Angka Kredit yang ditandatangani seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit yang menjadi bahan Nota Penetapan Angka Kredit.
29. Unit organisasi Sandiman adalah Unit Teknis Persandian (UTP) atau Instansi Pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi persandian.
30. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disebut BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

D. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang dan Angka Kredit Sandiman dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:

Sandiman Tingkat Terampil	Sandiman Pelaksana	:	Pengatur Muda Tk. I Pengatur Pengatur Tk. I	Gol. II b Gol. II c Gol. II d	40 60 80
	Sandiman Pelaksana Lanjutan	:	Penata Muda Penata Muda Tk. I	Gol. III a Gol. III b	100 150
	Sandiman Penyelia	:	Penata Penata Tk. I	Gol. III c Gol. III d	200 300
Sandiman Tingkat Ahli	Sandiman Pertama	:	Penata Muda Penata Muda Tk. I	Gol. III a Gol. III b	100 150
	Sandiman Muda	:	Penata Penata Tk. I	Gol. III c Gol. III d	200 300

	Sandiman Madya	:	Pembina	Gol. IV a	400
		:	Pembina Tk. I	Gol. IV b	550
		:	Pembina Utama Muda	Gol. IV c	700

Jenjang Pangkat untuk masing-masing Jabatan Sandiman adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah AK yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

Penetapan Jenjang Jabatan Sandiman untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah AK yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan AK sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai.

BAB II PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. UNSUR UTAMA

1. PENDIDIKAN

a. PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

- 1) Ijazah yang diakui merupakan ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari Kementerian yang berwenang. Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari Kementerian yang berwenang.
- 2) Ijazah yang diajukan pertama kali untuk menduduki Jabatan Fungsional Sandiman harus sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Hk.101/PERKA.284/2007 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Sandiman. Setelah menduduki Jabatan Fungsional Sandiman, ijazah yang diajukan juga harus sesuai dengan Peraturan tersebut.
- 3) Ijazah lain yang setingkat dan ijazah yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan poin 2 di atas hanya dinilai sebagai unsur penunjang.
- 4) Pendidikan tidak bergelar dinilai sebagai pelatihan, penataran atau kursus.
- 5) Pendidikan Diploma IV disamakan dengan S1.
- 6) Gelar Dr. HC tidak diberi AK sebagai kriteria pendidikan, melainkan sebagai penghargaan ilmiah.

Tabel II.A. Penjelasan tentang Unsur Pendidikan Formal untuk Sandiman Tingkat Terampil

NO	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENDIDIKAN A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	Pengusulan penilaian harus melampirkan: - Fotokopi ijazah yang disahkan pejabat/ kepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut. - Melampirkan fotokopi cover skripsi/tugas akhir, daftar isi dan abstraknya	
	1. Diploma III	Jelas	Nilai 60

	2. Diploma II	Jelas	Nilai 40
	3. SMA/SMK/D-1	Jelas	Nilai 25

Tabel II.B. Penjelasan tentang Unsur Pendidikan Formal untuk Sandiman Tingkat Ahli

NO	UNSUR /SUB UNSUR	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENDIDIKAN		
	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	Pengusulan penilaian harus melampirkan: - Fotokopi ijazah yang disahkan pejabat/ kepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut. - Melampirkan fotokopi cover disertasi/ tesis, daftar isi dan abstraknya	
	1. Doktor (S-3)	Jelas	Nilai 200
	2. Pasca Sarjana (S-2)	Jelas	Nilai 150
	3. Sarjana/Diploma IV	Pendidikan S1 atau setara dengan S1 (Diploma IV)	Nilai 100

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN/ATAU FUNGSIONAL DI BIDANG PERSANDIAN SERTA MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP).

- 1) Diklat atau kursus yang dimaksud merupakan diklat teknis berkaitan dengan kegiatan persandian yang sesuai dengan bidang ilmu persandian, antara lain: kriptografi, manajemen kunci, aplikasi TI pada persandian, teknik operasional mesin sandi, dan lain-lain.
- 2) Kursus/diklat keterampilan seperti bahasa, mengetik, komputer tidak diberi AK. Namun sertifikat kursus seperti aplikasi TI dapat diberikan AK.
- 3) Kursus/diklat yang lamanya kurang dari 30 jam dinilai sebagai peserta pertemuan teknis antar unit/organisasi persandian.

Tabel. II.C. Penjelasan Kursus/Diklat untuk Sandiman Tingkat Terampil dan Ahli

NO	UNSUR /SUB UNSUR	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENDIDIKAN		
	B. Pendidikan dan Pelatihan di bidang persandian serta memperoleh STTPP atau sertifikat	Pengusulan penilaian harus melampirkan: - Fotokopi STTPP atau sertifikat yang disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut	